

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era persaingan perusahaan yang sangat ketat dibarengi dengan berbagai masalah yang harus dihadapi perusahaan, perusahaan membutuhkan jasa akuntan atau lebih khususnya adalah jasa akuntan publik. Dalam hal ini akuntan yang dimaksud adalah seorang auditor yaitu profesi yang salah satu tugasnya melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan dan memberikan opini atau pendapat terhadap saldo akun dalam laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar sesuai SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) (Arisinta, 2013). Bawono dan Singgih (2010) menyatakan maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Dan yang menjadi pertanyaan besar dalam masyarakat adalah mengapa justru semua kasus tersebut melibatkan profesi akuntan publik yang seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemakai laporan keuangan kepada akuntan publik mengharuskan akuntan publik untuk berhati – hati dan memberikan hasil yang baik. Namun kualitas audit menjadi pertanyaan setelah banyaknya skandal yang terjadi. Seperti skandal besar yang terjadi pada *Enron Corporation* , *Enron Corporation* dinyatakan pailit tidak lama setelah KAP Arthur

Anderson memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan mereka. Tidak hanya itu terdapat beberapa peristiwa yang dapat dijadikan contoh yang terjadi di Indonesia seperti kasus PT Kimia Farma dan PT Bank Lippo. Pada saat itu PT Kimia Farma menginformasikan kepada publik laba sebesar Rp. 132 miliar, namun tidak lama diketahui bahwa PT Kimia Farma hanya memperoleh laba sebesar Rp. 99 miliar. Tidak jauh berbeda, PT Bank Lippo juga melaporkan laba sebesar Rp. 98 miliar dan beberapa bulan kemudian Bursa Efek Jakarta menyampaikan bahwa PT Bank Lippo mengalami rugi sebanyak Rp. 1.3 triliun (Ningtyas & Aris, 2016).

Kesalahan dilimpahkan kepada Akuntan Publik atas apa yang terjadi terhadap Enron, hal ini dikarenakan Akuntan Publik yang tidak dapat mendeteksi kecurangan yang diperbuat manajemen Enron. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kecurangan apa yang sebenarnya diperbuat oleh manajemen. Pada akhirnya sebegus apapun opini yang telah dibuat oleh auditor tidak akan mempengaruhi resiko yang akan dihadapi investor dan kreditor (Futri & Juliarsa, 2014).

Berdasarkan kasus yang terjadi pada akuntan publik tersebut menyebabkan integritas, objektivitas dan kinerja dari seorang auditor mulai diragukan. Dalam hal ini kantor akuntan publik perlu meningkatkan kualitas audit untuk meningkatkan integritas auditor agar kembali dapat dipercaya pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan independensi dan profesionalisme auditor.

Salah satu faktor terpenting ketika melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang harus dimiliki oleh seorang Akuntan Publik adalah independensi.

Independensi bagi seorang auditor memiliki maksud bahwa auditor tersebut

mampu menyatakan opini audit mereka tanpa ada pengaruh dari orang lain atau hal disekitarnya. Karena hal ini seorang auditor dituntut untuk tidak memiliki sifat memihak kepada siapapun. Karena ketika seorang auditor memiliki sikap memihak maka hal tersebut akan merenggut kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat. Bawono & Singgih (2010) menyatakan bahwa audit adalah pengumpulan dan evaluasi mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen guna menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas dan sesuai dengan informasi yang tersedia pada laporan keuangan yang di audit. Berdasarkan hasil penelitian Ningtyas & Aris (2016) menyatakan bahwa independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit serta penelitian Bawono & Singgih (2010) menyatakan independensi berpengaruh kualitas audit sebaliknya dalam penelitian Mardijuwono & Subianto (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang auditor, profesionalisme lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme dapat dicerminkan kedalam lima hal, yaitu, 1) Pengabdian pada profesi, 2) Pemenuhan kewajibannya, 3) Sikap kemandiriannya, 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi, 5) Kualitas hubungannya dengan sesama profesi.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011), pelaksanaan audit oleh auditor dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi standar pengauditan. Standar pengauditan tersebut mencakup mutu profesional auditor, independensi, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan audit. Dengan demikian, seorang auditor dapat menghasilkan jasa ataupun laporan yang berkualitas jika auditor tersebut melaksanakan pekerjaannya secara profesional sesuai dengan ketentuan standar pengauditan yang berlaku (Susilo & Widyastuti, 2015). Mardijuwono & Subianto (2018) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit namun sebaliknya Sitorus et al., (2020) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Standar umum pertama (SA Seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian dan pelatihan teknis yang dimaksud mencerminkan kompetensi auditor. Auditor diwajibkan memiliki kualifikasi dalam memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu (Ningtyas & Aris, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meidawati & Assidiqi (2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan dalam penelitian Ningtyas & Aris (2016) kompetensi dinyatakan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Audit fee merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Tinggi rendahnya *audit fee* yang diberikan kepada auditor mencerminkan kualitas yang dimiliki auditor tersebut, karena auditor yang memiliki kualitas tinggi akan menawarkan *fee* yang tinggi pula. Auditor berkualitas tinggi menggambarkan informasi yang dimiliki pemilik perusahaan (Chrisdinawidanty et al., 2016). Dalam kode etik akuntan Indonesia (SPAP, 2011) dikatakan bahwa atas hasil atau temuan apapun dalam pelaksanaan jasa tidak dibenarkan mempengaruhi besar kecilnya imbalan jasa profesional. Namun dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa *audit fee* memiliki hubungan atas kualitas audit auditor. Biasanya semakin rumit klien yang dihadapi maka semakin sulit auditor dalam melakukan audit dan membutuhkan waktu yang lama sehingga imbalan yang diberikan semakin tinggi pula. Rumit dalam hal ini dimaksudkan bahwa perusahaan tersebut memiliki jumlah karyawan serta anak perusahaan yang banyak (Wulandari & Wirakusuma, 2017). Meidawati & Assidiqi (2019) menemukan bukti bahwa *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit serta pada penelitian Lusiana Kanji et al., (2019) *audit fee* berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit namun berkebalikan dengan penelitian Wulandari & Wirakusuma (2017) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit?

3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah besar audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit,
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit,
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit,
4. Untuk mengetahui pengaruh fee audit terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kualitas audit sangat penting bagi Kantor Akuntan Publik dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan tentang menguraikan prosedur, sistematis pengumpulan dan pengukuran variabel penelitian.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan populasi dari sampel yang dipilih oleh peneliti nantinya akan dianalisis, analisis data yang didapatkan dari hasil penelitian dijelaskan dengan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Bab ini terdiri 3 sub bab yaitu Gambaran Subyek Penelitian, Analisis, Data, dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari semua permasalahan yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya dan berisikan jawaban atas rumusan masalah yang muncul serta pembuktian hipotesis, pada bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran.